



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan :

Nama **SUMARNI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 15-06-1987, bertempat tinggal di Blok Sipalasa, RT 002/RW 006, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sumber Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama SUMARNI, lahir di Cirebon, tanggal 15-06-1987;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUMARNI telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 14972/Is.I/ 2005 tertulis dan terbaca SUMARNI Lahir di Cirebon 15 Juni 1989, Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon dan selama ini tidak menelitinya serta berjalan seperti biasa;
- Bahwa perbaikan tahun kelahiran yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benar di kemudian hari;
- Bahwa pemohon memohon untuk mengajukan perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran pemohon nomor 14972/Is.I/ 2005 yang tercatat dan terbaca SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15-06-1989 adalah salah dan diperbaiki menjadi SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15-06-1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;
- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya perbaikan identitas yang dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk memeriksa permohonan Pemohon ini dan berkenan memberikan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 14972/Is.I/ 2005, tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukan salinan sah penetapan ini, untuk dicatat didalam buku register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perubahan tahun lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, atas nama kepala keluarga Tason, tanggal 23 Maret 2015, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor Nomor AR 800846 atas nama Sumarni, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 14972/Is.I/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, atas nama Sumarni, diberi tanda Bukti P-4;

Bukti-bukti tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muslikah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan di persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, tetapi seharusnya yang saksi tahu pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;
 - Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon merubah penulisan tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman pada seluruh dokumen pemohon;
 - Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karnasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan di persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, tetapi seharusnya yang saksi tahu pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;
 - Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon merubah penulisan tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman pada seluruh dokumen pemohon;
 - Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumber untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, karena didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14972/Is.I/ 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yakni Foto copy kartu tanda penduduk dan Foto copy kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Blok Sipalasa, RT 002/RW 006, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumber, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon dapat mengajukan sendiri permohonan perbaikan Tahun lahir tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, hal ini dikaitkan dengan bukti surat Foto Copy akta kelahiran (P-4) Foto copy Kartu Keluarga(P-2) dan bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk) ditambah dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah berumur 37 tahun, dengan demikian pemohon berhak memohon sendiri permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 14972/Is./I/ 2005, tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI, lahir Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 14972/Is./I/ 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, diperbaiki menjadi pada tanggal 15 Juni 1987

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan Tahun lahir Akta Kelahiran Nomor 14972/Is.I/ 2005, Nama SUMARNI, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989, seharusnya menjadi Nama SUMARNI, lahir Cirebon pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan paspor nomor AR 800846;

Menimbang bahwa atas petitum pemohon dalam hal perubahan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 14972/Is.I/ 2005, menurut hemat Hakim apabila dekumen dasar yaitu Akta Kelahiran telah ada perubahan maka dengan sendirinya pemohon dapat menseragamkan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai "Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini, untuk dicatat didalam buku register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perubahan tahun lahir pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :
Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Maka Menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber untuk mencatatkan penyesuaian Tahun lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14972/Is.I/ 2005, pada tanggal 15 Juni 1989, seharusnya menjadi pada tanggal 15 Juni 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3209395506890002, Kartu Keluarga Nomor 3209392506080024, dan Paspor Nomor AR 800846;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukan salinan sah penetapan ini, untuk dicatat didalam buku register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan tentang perubahan tahun lahir pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (serats sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hasanuddin, S.H.,M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sumber dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arum Widiastuti, S.H

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran PNBP	Rp 30.000,00-
2.	Pemberkasas /ATK	Rp 50.000,00-
3.	Redaksi	Rp 10.000,00-
4.	Materai	Rp 10.000,00-
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00-
6.	PNPB panggilan	Rp 10.000,00-

Jumlah

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)